

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang rutin mengelola pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya sendiri, sebab itu Indonesia memerlukan sumber pembiayaan agar dapat mendukung pembangunan yang telah direncanakan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sumber yang diperoleh melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Niawati et al., 2020). Karena peran dan kontribusi pajak yang sangat besar bagi negara, ekonomi Indonesia tidak akan berkembang tanpanya. Pendapatan negara dari pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau dialokasikan ke wilayah yang memerlukan dana. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional, ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat Indonesia. Situasi ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha yang berniat untuk memulai bisnis di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sebab dapat meningkatkan pendapatan dari pemungutan pajak.

Menurut Soemitro (dikutip (Agoes & Trisnawati, 2013) “Pajak adalah pembayaran iuran wajib oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan hukum tanpa imbalan langsung. Iuran pajak tersebut digunakan untuk

menanggung biaya untuk memenuhi kebutuhan publik negara.” Pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau perusahaan berdasarkan undang-undang. Pajak ini wajib dibayarkan tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat serta kebutuhan negara berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan, berdasarkan peraturan pajak yang diterapkan. Tarif pajak yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa wajib pajak banyak yang menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2023 tercatat Rp1.869,23 triliun, mengalami kenaikan signifikan 8,9 persen dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2022 yang mencapai Rp1.716,77 triliun. Jumlah tersebut memperlihatkan jumlah pajak yang diperoleh setara dengan pencapaian penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 108,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat baik, melebihi ekspektasi pemerintah. Selain itu, angka tersebut juga mencerminkan 102,8 persen dari target yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022 mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2023. Pencapaian ini mencerminkan upaya maksimal dalam mencapai target yang telah ditentukan, serta menunjukkan kinerja yang

signifikan dalam sektor perpajakan Indonesia. Penelitian oleh (Juliana et al., 2020) penyebab sebagian besar wajib pajak menghindari kewajiban perpajakan negara, salah satunya alasannya adalah adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara pengusaha dan pemerintah, dimana pengusaha berusaha mendapatkan laba semaksimal mungkin sedangkan pemerintah berkeinginan pengusaha menjalankan kewajiban perpajakannya seoptimal mungkin. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya yang dilaksanakan wajib pajak, guna meminimalkan atau menghilangkan pajak yang harus dilunasi yang dilakukan secara sah, tanpa melanggar ketentuan di bidang perpajakan. Proses ini mencakup pemanfaatan celah atau kekurangan dalam peraturan hukum (sering disebut sebagai grey area) dalam undang-undang perpajakan suatu negara, yang memungkinkan untuk mengurangi atau mengelakkan kewajiban pajak namun tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dengan demikian, meskipun langkah tersebut tergolong legal, ia memanfaatkan kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan yang berlaku.

Menurut *Tax Justice Network* dalam (Artikel Kompas, 2020), di Indonesia ditemukan kerugian yang mencapai 4,86 miliar dollar AS yang jika dihitung dalam nilai tukar rupiah setara dengan Rp 67,6 triliun, merupakan hasil dari praktik penghindaran pajak oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Angka ini tercatat dalam laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*. Laporan tersebut mengungkapkan dampak besar penghindaran pajak korporasi terhadap perekonomian Indonesia,

yang menunjukkan bagaimana tindakan ini mengurangi potensi pendapatan negara yang dapat dipakai guna perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Penghindaran pajak di Indonesia juga terjadi pada perusahaan transportasi dan hal ini disebabkan karena transportasi merupakan satu dari banyak sektor terpenting bagi warga negara Indonesia yang jumlah penduduknya bertambah setiap tahun. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan sektor transportasi semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi yang mendukungnya. Hal ini mendorong banyak perusahaan jasa transportasi untuk bermunculan baik di sektor transportasi laut, darat, maupun udara. Perusahaan-perusahaan transportasi ini dapat mengambil berbagai langkah strategis untuk meminimalkan keuntungan yang diperoleh, dengan tujuan agar beban pajak yang harus ditanggung dapat berkurang (Niawati et al., 2020) sebab mempunyai peluang besar untuk dijadikan salah satu investasi saham. Beberapa waktu yang lalu, terjadi penghindaran pajak di sektor transportasi tepatnya di Kalimantan Timur dan diselidiki langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimara yang menyelidiki secara khusus perusahaan yang bergerak sebagai pemasok BBM (transportir) di Kalimantan Timur mengeksekusi Direktur PT PEL, berinisial AA, dan menyatakannya sebagai tersangka atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan. AA dinyatakan telah memanipulasi faktur pajak, dengan memotong dari transaksi jual beli perusahaan transportirnya. Setelah memotong, AA tidak menyetorkan pajak

yang seharusnya telah dibayarkan untuk negara yang mengakibatkan kerugian pada negara sebesar Rp 1,6 miliar (Artikel Tribun Kaltim, 2021).

Demikian pula dengan sektor logistik yang telah menjadi salah satu sektor industri yang paling unggul dalam dua tahun terakhir. Keberhasilan ini dipicu oleh kenaikan konsumsi domestik serta pertumbuhan pesat bisnis online yang semakin populer di kalangan masyarakat. Meskipun terdapat ketidakpastian dalam perekonomian global, berbagai pihak meyakini bahwa sektor ini tetap memiliki kekuatan yang solid didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat setelah pandemi Covid-19. Dalam beberapa tahun terakhir, logistik telah berkembang pesat hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2023 Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan bahwa bisnis di sektor logistik di Indonesia dapat mengalami pertumbuhan antara lima hingga delapan persen. (Artikel CNBC, 2023). Penghindaran pajak sektor logistik terjadi pada tahun 2023, PT Tiki Jalur Nugraha Eka (JNE Express) di Kota Batam melakukan penghindaran pajak dengan cara mengirimkan barang keluar Batam secara ilegal melalui pelabuhan rakyat Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan mengumpulkan barang di Kantor JNE Kota Batam. Karena Batam termasuk kedalam Kawasan Free Trade Zone sehingga setiap pengiriman barang yang masuk tidak dikenakan pajak. Setelah mencapai 3 hingga 5 ton, barang dibawa ke pelabuhan rakyat Tanjung Riau, lalu dikirim ke Tanjung Balai Karimun kemudian dilanjutkan ke Pekanbaru karena setiap pengiriman barang melalui jasa pengiriman ke luar Batam dikenakan biaya

masuk dan pajak.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Artikel Hallopost, 2023). Kasus-kasus penghindaran pajak lainnya yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan sejumlah perusahaan besar, diantaranya PT Adaro, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Coca Cola Indonesia, dan lain sebagainya. Di Indonesia jumlah kasus penghindaran pajak masih dianggap cukup signifikan tetap menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius sehingga menyebabkan pendapatan negara berkurang dan merugikan negara. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional terhambat dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi semakin besar.

Seluruh tindakan perusahaan tidak selalu termasuk kedalam tindakan penghindaran pajak yang ilegal, hal ini disebabkan karena meskipun tindakan tersebut tidak melanggar prinsip etika, dampaknya akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan negara. Potensi tersebut menjadikan isu penghindaran pajak sebagai masalah krusial yang perlu diatasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upayanya untuk mengumpulkan pajak negara. (Hidayat et al., 2021). Saat ini, banyak ditemukan kasus-kasus di mana wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Secara legal berarti wajib pajak menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah/ kekosongan dalam peraturan hukum yang ada.

Secara ilegal (*tax evasion*), wajib pajak akan melanggar hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, atau bahkan berusaha tidak membayar pajak sama sekali. Banyak kenakalan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bermain pajak. Dalam upaya menghindari perpajakan, sebuah perusahaan dapat memanfaatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor utama yang sering digunakan antara lain yaitu beban pajak, intensitas modal, dan *leverage*. Ketiga faktor tersebut dapat dimanfaatkan dalam mengurangi besaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga beban pajak yang dibebankan menjadi lebih ringan yang pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba yang diperoleh, karena seiring dengan pengurangan pajak yang efektif maka keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan akan semakin optimal.

Menurut (Hanum et al., 2022) adanya beban pajak tangguhan yang tinggi mengakibatkan perusahaan mengusahakan banyak cara agar dapat menunda pembayaran pajak, mengurangi kewajiban pajak, atau mengoptimalkan struktur keuangan mereka guna meminimalkan dampak pajak tersebut. Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara beban pajak tangguhan dan penghindaran pajak telah dilakukan secara luas, diantaranya (Yuliawati & Sutrisno, 2021) melakukan penelitian dengan temuan penelitian bahwa beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi penghindaran pajak dan beban pajak tangguhan muncul akibat adanya perbedaan antara perhitungan laba menurut prinsip akuntansi dan perhitungan laba untuk tujuan perpajakan yang menyebabkan adanya selisih waktu dalam pengakuan pajak yang harus

dipenuhi oleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini et al., 2019) banyak perusahaan cenderung menghindari pajak akibat besarnya beban pajak tanggungan yang mereka hadapi, sehingga dampaknya terhadap penghindaran pajak dianggap signifikan (Pattiasina et al., 2019), menjelaskan bahwa intensitas modal turut menjadi faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, serta memiliki potensi untuk mengubah tarif efektif pajak secara langsung. Intensitas modal merujuk pada ukuran atau proporsi jumlah modal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan pendapatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan (Hanum et al., 2022) temuan penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang dapat dilihat pada kenyataan bahwa ketika tingkat intensitas modal dalam perusahaan meningkat maka kecenderungan untuk menghindari pajak akan semakin tinggi. Artinya, perusahaan membutuhkan lebih banyak modal untuk operasional dalam mengurangi beban pajak mereka. Pernyataan ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak perusahaan mengalokasikan investasinya pada aktiva tetap dan akan menghasilkan beban penyusutan yang akan dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan pajak. Semakin tinggi biaya penyusutan yang dibebankan pada perusahaan semakin besar pula beban yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian, berkurangnya laba perusahaan akibat peningkatan biaya penyusutan akan mendorong pihak manajemen untuk berusaha melakukan penghindaran pajak. Sedangkan (Setianti, 2019) menghasilkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas modal

tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan perusahaan memiliki aktiva tetap yang manfaat ekonomisnya telah habis, namun pengakuannya dalam pencatatan akuntansi belum dicabut. Dengan kata lain, meskipun perusahaan memiliki aset tetap yang sudah tidak lagi menghasilkan manfaat ekonomi, pencatatan dan pengakuan aset tersebut tetap ada dalam laporan keuangan, yang bisa memengaruhi perhitungan biaya penyusutan dan kewajiban pajak. Apabila perusahaan melakukan perlakuan penyusutan terhadap aktiva tetap, hal ini akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang karena penyusutan dapat mengurangi laba kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun, hal ini berbeda dengan konsep *leverage* yang menggambarkan rasio antara total utang perusahaan dengan total aset yang dimiliki serta digunakan untuk menganalisis keputusan pendanaan perusahaan dan langkah-langkah yang diambil dalam struktur pembiayaan berkaitan dengan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasional dan investasi mereka. *Leverage* merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan ekuitas dan aset perusahaan. Dalam penelitian (Maulani et al., 2021) *leverage* dinilai memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena ketika nilai leverage yang di hitung melalui rasio DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi dibandingkan modal sendiri. Tingginya proporsi hutang dalam suatu keuangan perusahaan akan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya tetap untuk bisnisnya, yaitu memiliki beban pajak yang

tinggi dan cenderung lebih memilih untuk berutang kepada pihak lain daripada menambah modal sendiri. Dengan cara ini perusahaan akan dapat memanfaatkan pengurangan pajak yang berasal dari pembayaran bunga utang, yang pada akhirnya membantu meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Jadi, semakin tinggi nilai DER semakin tinggi risiko dan peluang untuk melancarkan penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Badoa, 2020) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sudah diuraikan di atas, variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage* sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

4. Apakah beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penelitian ini mengambil topik mengenai Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, dan *Leverage* pada perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Hal ini dikarenakan pengungkapan Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, dan *leverage* akan berpengaruh pada penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori dan penelitian akuntansi dengan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dapat membantu pengembangan konsep dan kerangka, selain itu peneliti diharapkan memberikan manfaat teori antara lain yaitu :

- a) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
- c) Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai perpajakan, khususnya beban pajak tangguhan, intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang antara lain yaitu :

- a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan bisnis, terutama manajer perusahaan.

Hasil penelitian dapat membantu memahami hubungan antara beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage*.

b) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak beban pajak tangguhan, intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, bagaimana beban pajak mempengaruhi keputusan manajemen dalam mempertahankan laba perusahaan. Informasi ini dapat membantu investor dalam mempertimbangkan dampak beban pajak tangguhan, intensitas modal, dan *leverage* perusahaan dan potensi pengaruhnya terhadap nilai investasi mereka.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penyajian hasil penelitian yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai landasan-landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, mengenai penelitian

sebelumnya dapat menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai pendekatan penelitian, objek, dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari hasil pengujian data serta pembahasan dari hasil pengujian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dibuat oleh penulis.